



PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT RE-SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PHL PADA PBPH

Nomor : 395/A-SERT/V/2024

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI menyampaikan hasil pelaksanaan audit sertifikasi penilaian kinerja PHL terhadap :

- a. Nama Auditi : PBPH PT Bina Multi Alam Lestari
- b. Nomor Izin : SK.712/Menlhk/Setjen/HPL.0/9/2019 tanggal 20 September 2019
Addendum No. SK.713/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 tanggal 13 September 2021
- c. Lokasi Site : Kabupaten Kapuas, Barito Utara, dan Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah
- d. Alamat : Jl. Pandreh No. 168 A Muara Teweh Provinsi Kalimantan Tengah
- e. Luas : ±36.890 Ha
- f. Pelaksanaan : 13 s/d 22 Mei 2024
- g. Standar : Lampiran 1.1, 1.3, dan 2.1 Keputusan Menteri LHK Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
- h. Auditor :

Ir. Lukman Hakim	(Lead Auditor)
	(Auditor Ekologi)
Ir. David Losuh, M.Si	(Auditor Prasyarat)
Dr. Tien Lastini, M.Si	(Auditor Produksi)
Ida Chodijah, SP	(Auditor Sosial)
Dian Purnara, S.Hut	(Auditor VLK Hutan)
Robi Deslia Walidi, S.Hut, M.Si	(Magang Auditor Sosial)

Hasil pengambilan keputusan :

PBPH PT Bina Multi Alam Lestari memperoleh nilai akhir kinerja berpredikat **"BAIK"** dan pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas hasil hutan untuk seluruh norma penilaian setiap verifier **"MEMENUHI"**, sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) dengan Nomor : SPHL.16/ASERT/LPVI-001-IDN, masa berlaku 3 Juni 2024 sampai dengan 2 Juni 2030.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI
Komplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru Bogor
Telpon : 0251-8333513, 8333515;
Fax : 0251-8333593
Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website : www.ayamarusertifikasi.co.id

Bogor, 31 Mei 2024

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

Ir. Akhmad
Diretur

Tanggal 2 Maret 2023



KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

Nomor : 003/A-SERT-PHL/Kpts/V/2024

Tentang

**PERPANJANGAN MASA BERLAKU SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (S-PHL)
TERHADAP PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN (PBPH)
PT BINA MULTI ALAM LESTARI YANG BERLOKASI DI KABUPATEN KAPUAS, BARITO UTARA, DAN
MURUNG RAYA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SELAKU PEMEGANG SK PBPH NOMOR
SK. 712/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2019 TANGGAL 20 SEPTEMBER 2019 ADDENDUM NOMOR
SK.713/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 TANGGAL 13 SEPTEMBER 2021
SELUAS ±36.890 Ha**

- Menimbang : 1. Bahwa berdasarkan pasal 217 ayat 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, untuk kredibilitas penjaminan legalitas hasil hutan dilakukan melalui SVLK;
2. Bahwa PBPH PT Bina Multi Alam Lestari pada tanggal 3 Juni 2018 telah mendapatkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) dengan nomor : SPHPL.16/ASERT/LPPHPL-001-IDN masa berlaku sampai dengan 2 Juni 2024 dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"BAIK"**;
3. Bahwa sebelum habis masa berlaku Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL), maka untuk memperpanjang status masa berlakunya harus dilakukan sertifikasi ulang.
4. Bahwa berdasarkan butir (3) diatas, PBPH PT Bina Multi Alam Lestari telah dilakukan audit re-sertifikasi penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Lestari sesuai dengan Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 541/ASERT-BMAL/PHL/IV/2024, Tanggal 17 April 2024;
5. Bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, PBPH PT Bina Multi Alam Lestari dinyatakan **"Lulus"** penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"Baik"**, pemenuhan terhadap Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan **"memenuhi"**, sehingga Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) PBPH PT Bina Multi Alam Lestari yang telah diterbitkan diperpanjang masa berlakunya;
6. Bahwa perpanjangan status masa berlaku Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) PBPH PT Bina Multi Alam Lestari perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI No. LPVI-001-IDN;
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 Tentang Penetapan PT Ayamaru Sertifikasi Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan;
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
4. Lampiran 1.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Pada PBPH Hutan Produksi;
5. Lampiran 1.3 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari;
6. Lampiran 2.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Pada PBPH dan Hak Pengelolaan;
7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;

Tanggal 2 Maret 2023

Hal 1 dari 2



PT. AYAMARU SERTIFIKASI

KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11, Lantai 1

Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat - INDONESIA

Telp. : 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251-8333593

ASERT – 321.Rev.0



8. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
9. Panduan Mutu dan Prosedur PT AYAMARU SERTIFIKASI.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG PERPANJANGAN MASA BERLAKU SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN LESTARI PRPH PT BINA MULTI ALAM LESTARI;
- KESATU : Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) PT Bina Multi Alam Lestari diperpanjang masa berlakunya mulai tanggal 3 Juni 2024 s/d tanggal 2 Juni 2030 dengan Nomor : SPHL.16/ASERT/LPVI-001-IDN, nilai akhir kinerja berpredikat **"BAIK"**;
- KEDUA : Merubah nomor sertifikat pengelolaan hutan lestari yang sebelumnya nomor : SPHL.16/ASERT/LPPHPL-001-IDN menjadi nomor : SPHL.16/ASERT/LPVI-001-IDN;
- KETIGA : Setiap 24 (Dua Puluh Empat) bulan sekali akan dilakukan Penilikan, mengacu pada Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan yang berlaku;
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada PBPH PT Bina Multi Alam Lestari;
- KELIMA : PBPH PT Bina Multi Alam Lestari berhak menggunakan Sertifikat, Logo dan Tanda SVLK;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 30 Mei 2024

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI



Ir. Akhmad
Direktur

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari;
u.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
2. Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan;

Tanggal 2 Maret 2023

Hal 2 dari 2

Layanan Sertifikasi :

Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)

Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH)

Email :
asert@ayamarusertifikasi.co.id

Website :
www.ayamarusertifikasi.co.id



SERTIFIKAT PHL



No : SPHL.16/ASERT/LPVI-001-IDN
Tanggal Penetapan : 3 Juni 2024

Berlaku hingga : 2 Juni 2030

Diberikan kepada :

PT BINA MULTI ALAM LESTARI

SK PBPH Nomor : SK.712/Menlhk/Setjen/HPL.0/9/2019, Tanggal 20 September 2019
Addendum Nomor : SK.713/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021, Tanggal 13 September 2021
Luas & Lokasi : ± 36.890 Hektar - Kabupaten Kapuas, Barito Utara dan Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah
Alamat Kantor : Jl. Pendreh No. 168 A Muara Teweh, Provinsi Kalimantan Tengah

telah memenuhi Standar Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) dengan predikat "BAIK"

sesuai dengan :

Lampiran 1.1, Lampiran 1.3 dan Lampiran 2.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
tentang Standar Dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian
dan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021
tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi



Ir. Akhmad

Direktur

KOMPLEK RUKO BRAJAMUSTIKA B-11, Lantai 1. Jalan Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor 16111 - INDONESIA

Sertifikat ini memberikan hak kepada Auditee untuk menggunakan logo PT. AYAMARU SERTIFIKASI pada kop surat, iklan, dan tujuan promosi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sertifikat ini tidak boleh direproduksi sebagian, kecuali secara keseluruhan dengan izin tertulis dari PT. AYAMARU SERTIFIKASI.



**RESUME HASIL
RE-SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PHL PBPH
PT. BINA MULTI ALAM LESTARI
KABUPATEN KAPUAS, BARITO UTARA DAN MURUNG RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

1. IDENTITAS LEMBAGA PENILAI DAN VERIFIKASI INDEPENDEN (LPVI)

- a. Nama Lembaga : PT. AYAMARU SERTIFIKASI
- b. Akreditasi KAN : LPVI-001-IDN, masa berlaku tanggal
6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
- c. Alamat : Komplek Ruko Braja Mustika B-11 Lantai 1,
Jl. Dr. Sumeru, Bogor 16111-INDONESIA
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Telp. 0251-8333513, 0251-8333515,
Fax. 0251-8333593,
Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website : www.ayamarusertifikasi.co.id
- e. Direktur : Ir. Akhmad
- f. Standar : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
No. SK.9895/MenLHK-PHPL/BPPHH/HPL.3/12/2022
tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar dan
Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan
Kelestarian
- Lampiran 1.1 : Standar Penilaian Kinerja
Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) pada PBPH
Hutan Produksi.
 - Lampiran 1.3 : Pedoman Pelaksanaan Penilaian
Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL).
 - Lampiran 2.1 : Standar Verifikasi Legalitas Hasil
Hutan (VLHH) pada PBPH dan Hak Pengelolaan.
- g. Tim Audit : 1. Ir. Lukman Hakim (Lead Auditor/Auditor Ekologi)
2. Ir. Davis Losuh, M.Si (Auditor Prasyarat)
3. Dr. Tien Lastini, S.Hut, M.Si (Auditor Produksi)
4. Ida Khodijah, Sp (Auditor Sosial)
5. Dian Purnama, S.Hut (Auditor VLHH)
6. Robi Deslia Walidi, S.Hut, M.Si (Magang Produksi)
- h. Pengambil Keputusan : 1. Ir. Akhmad
2. Dr. Ir. Lukman Yunus



2. IDENTITAS PEMEGANG PBPH

- a. Nama Pemegang Izin : PT. BINA MULTI ALAM LESTARI
- b. Alamat : Jl. Pendreh No. 168 A Muara Teweh
Kalimantan Tengah Telp. (0519) 23202
Email : bmal.teweh@gmail.com
- c. Keputusan PBPH
 - Nomor : SK.712/Menlhk/ Setjen/HPL.0/9/2019
 - Tanggal : 20 September 2019
 - Addendum : SK.713/Menlhk/Setjen/HPL.0/9/2021
 - Tanggal : 13 September 2021
 - Luas : ± 36.890 Ha
 - Lokasi : Kabupaten Kapuas, Barito Utara dan Murung Raya
Provinsi Kalimantan Tengah.
 - Jangka Pengusahaan : 35 (Tiga Puluh Lima) Tahun
Terhitung tanggal 14 Februari 2022
- d. Akta Notaris dan Pengesahan
 - Akta Pendirian
 - Notaris : Husein Halim, SH
 - Nomor : 25
 - Tanggal : 20 Juli 1999
 - Pengesahan Akta Pendirian
 - Instansi : Kementerian Hukum dan Perundang-undangan
 - Nomor : C – 17718 HT. 01.01 Tahun 2000
 - Tanggal : 14 Agustus 2000
 - Akte Perubahan Terakhir
 - Notaris : H. Yunardi, SH
 - Nomor : 45
 - Tanggal : 24 Desember 2021
 - Pengesahan Akta Perubahan
 - Instansi : Kementerian Hukum dan HAM
 - Nomor : AHU-0076899.AH.01.02.TAHUN 2021
 - Tanggal : 30 Desember 2021
- e. Status Permodalan : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
- f. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120002312895 tanggal 29 Maret 2019
- g. Komposisi Pemegang Saham
 - Donny Gunadi : 60 Saham
 - Robin Muliadi : 25 Saham
 - Ruzdhan Noor : 15 Saham
- h. Dewan Komisaris
 - Komisaris Utama : Laeluna Nuryono Adji
 - Komisaris : Athif Ali Moh Da'i
 - Komisaris : M. Saleh
- i. Dewan Direksi
 - Direktur : Tjia Jiu Kwang



3. RINGKASAN TAHAPAN

No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
1	Mobilisasi Tim Audit	Senin, 13 Mei 2024	- Perjalanan dari Jakarta ke Palangka Raya
2	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah	Senin, 13 Mei 2024 (Palangka Raya)	- Melapor ke Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dan BPHL Wilayah X Palangka Raya - Menyampaikan rencana penilaian kinerja PHL PBPH PT Bina Multi Alam Lestari - Pengumpulan data dan informasi
3	Mobilisasi Tim Audit	Senin, 13 Mei 2024	- Perjalanan dari Palangka Raya ke Base Camp PT Bina Multi Alam Lestari
4	Konsultasi Publik	Selasa, 14 Mei 2024 (Aula Base Camp Sekako)	- Menampung aspirasi, saran dan masukan dari masyarakat, tokoh adat, pemerintah kecamatan dan desa, instansi kehutanan di kabupaten, Pemantau Independen (JPIK) atas kegiatan pengelolaan hutan PT Bina Multi Alam Lestari
5	Pertemuan Pembukaan	Rabu, 15 Mei 2024 (Aula Base Camp Sekako)	- Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur penilaian. - Meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif. - Penetapan tenaga pendamping dari auditee untuk semua aspek dan penyediaan alat transportasi ke lapangan - Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan (Opening Meeting).
6	Verifikasi Kelengkapan Dokumen (Audit Dokumen)	Rabu - Jum'at, 15-17 Mei 2024 (Base Camp Sekako)	Memperoleh data dan informasi aspek prasyarat, produksi dan legalitas kayu : - Dokumen Legalitas dan administrasi tata batas; - Dokumen pengelolaan (jangka pendek dan panjang); - Visi, misi perusahaan, - Ketersediaan SDM (GANISPH); - Struktur organisasi; - Ketersediaan sarana SIM dan petugasnya; - Keberadaan SPI; - Aktifitas audit internal; - Dokumen pelaksanaan TPTI; - Dokumen Keuangan, dll. Memperoleh data dan informasi aspek ekologi antara lain : - Dokumen AMDAL; - Dokumen pelaksanaan RKL dan RPL; - Dokumen terkait kelola flora dan fauna; - Dokumen perlindungan hutan; Memperoleh data dan informasi aspek Sosial antara lain : - Dokumen profil desa binaan; - Dokumen resolusi konflik; - Dokumen insentif masyarakat; - Dokumen CSR/CD; - Dokumen konflik. - Dokumen K3 - Dokumen kecelakaan kerja - Dokumen ketenaga kerjaan
7	Audit Bukti Fisik Lapangan (Observasi Lapang)	Jum'at - Minggu, 17-19 Mei 2024 (Lokasi Uji Petik)	- Bertujuan untuk cross check/uji petik terhadap ketersediaan bukti fisik lapang pelaksanaan kegiatan : - <u>Aspek prasyarat dan produksi</u> : - Pelaksanaan multiusaha



No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
			- Pelaksanaan sistem silvikultur; - Bukti pelaksanaan dan pemeliharaan tata batas konsesi; - Implementasi visi misi terhadap kelola produksi, lingkungan dan sosial; - Sarana dan prasarana produksi; - Pelaksanaan RIL; - <u>Aspek ekologi</u> : - Pelaksanaan RKL dan RPL; - Kelola flora dan fauna; - Kegiatan perlindungan hutan; - Kegiatan pengelolaan limbah. - <u>Aspek Sosial</u> : - Pelaksanaan insentif masyarakat; - Pelaksanaan CSR/CD; - <u>Aspek Legalitas Kayu</u> : - Ketersediaan APD - Implementasi K3 di lapangan
8	Rapat Internal Tim Audit	Senin, 20 Mei 2024 (Aula Base Camp Sekako)	- Penyusunan Tallysheet dan lembar ketidaksesuaian - Persiapan bahan paparan hasil verifikasi
9	Pertemuan Penutup	Senin, 20 Mei 2024 (Aula Base Camp Sekako)	- Melengkapi data yang belum dipenuhi. - Penyampaian hasil verifikasi terhadap semua aspek dan indikator PHL, prinsip-prinsip yang dinilai dalam pelaksanaan legalitas hasil hutan, serta gambaran kinerja PHL PBPH PT. Bina Multi Alam Lestari - Penandatanganan hasil temuan, dan Berita Acara Pertemuan Penutupan
10	Mobilisasi Tim	Selasa, 21 Mei 2024	- Perjalanan dari Base Camp Sekako ke Palangka Raya
11	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah	Rabu, 22 Mei 2024 (Palangka Raya)	- Melapor ke Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dan BPHL Wilayah X Palangka Raya. - Menyampaikan kegiatan Penilaian Ke-4 Kinerja PHL pada PBPH PT Bina Multi Alam Lestari Provinsi Kalimantan Tengah telah selesai - Melengkapi data dan informasi tambahan
12	Mobilisasi Tim	Rabu, 22 Mei 2024	- Perjalanan dari Palangka Raya ke Jakarta
13	Pengambilan Keputusan	Kamis, 30 Mei 2024 (Kantor PT Ayamaru Sertifikasi Bogor)	- Hasil Pengambil Keputusan menyatakan bahwa PBPH PT. Bina Multi Alam Lestari yang berlokasi di Kabupaten Kapuas, Barito Utara dan Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah dinyatakan "LULUS" penilaian kinerja PHL dengan nilai akhir kinerja berpredikat "BAIK" yaitu sebesar 90,48 %, dan memenuhi standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan. - Atas dasar hal tersebut, maka PBPH PT. Bina Multi Alam Lestari berhak memperoleh Sertifikat PHL dari LPVI PT. Ayamaru Sertifikasi dengan No. SPHL.16/ASERT/LPVI-001-IDN untuk jangka waktu 6 tahun, berlaku dari tanggal 3 Juni 2024 s.d. tanggal 2 Juni 2030



4. RINGKASAN HASIL PENILAIAN KRITERIA PHL

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
1.	PRASYARAT	
1. 1.	Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi	BAIK - Auditi pada periode Tahun 2019-2024 memiliki dokumen legal PBPH yang tertuang dalam Kepmenhut Nomor SK.137/Menhut-II/2006 tanggal 15 Mei 2006 (masa berlaku s/d 14 Pebruari 2022), Kepmenlhk No. SK.712/Menlhk/Setjen/HPL.0/9/2019 tanggal 20 September 2019 dan Kemenlhk No. SK.713/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 tanggal 13 September 2021, dengan areal konsesi seluas $\pm$ 36.890 Ha. Tersedia Dokumen Administrasi Tata Batas berupa Laporan TBT No. 1/TBT/BPKH V-3.3/2011 Tahun 2011 dan SK. Penetapan Batas Areal Kerja sesuai Kepmenhut No. SK. 595/Menhut-II/2012 tanggal 29 Oktober 2012, yang menunjukan bahwa seluruh areal konsesi Auditi telah ditata batas (temu gelang) seluas 37.641,73 Ha. - Berkurangnya luasan areal izin dari 37.641,73 Ha menjadi $\pm$ 36.890 Ha (sesuai SK. Perpanjangan izin PBPH), menyebabkan batas areal konsesi yang semula temu gelang terbuka sepanjang 7,32 km dan belum dilakukan penataan batas kembali. Terdapat bukti dilakukannya pemeliharaan batas pada Tahun 2021 s/d 2023 berupa pembersihan lorong batas dan pemeliharaan pal batas. - Berdasarkan Peta RKUPH, tidak terdapat izin lain di dalam areal konsesi Auditi selain IPPKH yang diberikan olen Menteri Kehutanan kepada PT. Berkat Bumi Persada (275,52 ha dan 422,68 ha), PT. Natoy Bara Lestari (162,93 ha) dan PT. Suprabari Mapanindo Mineral (9.991 ha). - Seluruh areal konsesi seluas $\pm$ 26.037,87 Ha (di luar IPPKH) di kuasai sepenuhnya oleh Auditi, dimana tidak terdapat izin lain di dalamnya.
1. 2.	Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi	SEDANG - Untuk mencapai tujuan jangka panjang, Auditi memiliki visi, misi dan tujuan perusahaan yang tertuang dalam Corporate Statement (Pernyataan Perusahaan) dan ditandatangani oleh Direksi. Substansi visi dan misi perusahaan sesuai dengan kerangka Pengelolaan Hutan Lestari (PHL). - Tersedia dokumen yang membuktikan telah dilakukannya sosialisasi visi dan misi perusahaan kepada karyawan pada berbagai level dan kepada masyarakat setempat. - Belum seluruh kewajiban PHL terimplementasikan sesuai misi, dimana pada tahun 2022 implementasi PHL terhadap misi mencapai 77,77 % dan pada tahun 2023 pencapaiannya menurun menjadi 75 %.
1. 3.	Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari	BAIK - Dalam periode Tahun 2019 s/d 2024 terjadi beberapakali perubahan/revisi terhadap Struktur Organisasi dan <i>Job Description</i> PBPH PT. Bina Multi Alam Lestari, dimana revisi terakhir tercantum dalam SK.Direktur Nomor 01/BMAL-SK-SO/1/2023 tanggal 2 Januari 2023. Pembagian jabatan dalam Struktur Organisasi telah sesuai dengan skema PHL. - Jumlah tenaga profesional kehutanan yang bekerja pada PBPH PT. Bina Multi Alam Lestari sebanyak 20 orang atau 74,07 % terhadap rencana kebutuhannya (27 orang), yang terdiri dari Sarjana S1, Diploma Kehutanan dan GANISPH. Namun GANISPH yang ada tidak terdapat pada semua kompetensi yang diwajibkan, dimana tidak terdapat GANISPH Pengukuran dan Perpetaan.



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
		- Tersedia dokumen yang membuktikan adanya upaya Auditi dalam meningkatkan kompetensi SDM yang dimiliki, dengan mengikursertakan beberapa karyawan pada berbagai Diklat (eksternal dan internal/inhouse training) yang diselenggarakan pada Tahun 2019 s/d 2024. Prosentase karyawan yang mengikuti pelatihan pada periode tersebut mencapai 91,07 % dari rencana. - Tersedia dokumen legalitas tenaga profesional bidang kehutanan secara lengkap dan sah, yang terdiri dari dokumen Pendidikan Formal (ijazah), Surat Penugasan dan Perjanjian Kontrak Kerja, Persetujuan Penugasan GANISPH
	1. 4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/ Pemegang PBPH Hutan Produksi	BAIK - Perangkat SIM yang dimiliki Auditi tersedia lengkap, dan seluruhnya dapat digunakan untuk mendukung kelancaran tugas-tugas PHL khususnya pencatatan data/informasi dan pelaporan berbasis teknologi informasi. - Terdapat SPI yang secara struktural berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur. SPI telah menjalankan fungsinya secara efektif dengan melakukan kontrol/evaluasi terhadap seluruh kewajiban PHL yang menjadi tanggungjawab Auditi sebagai pemegang PBPH. - Masih terdapat kewajiban PHL yang belum dilakukan pembenahan oleh Auditi sesuai hasil Monev SPI dan peraturan perundangan yang berlaku. - Berdasarkan bukti-bukti yang ada menunjukkan bahwa, Auditi telah menetapkan tenaga/operator SIM pada masing-masing sistem pelaporan berbasis teknologi (SIPASHUT, SIPUHH, SIPNBP, SIPONGI, SIMPEL, SIGANISHUT). Auditi patuh dalam menyampaikan kewajiban laporan secara periodik sesuai peraturan perundangan.
	1. 5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	BAIK - Terdapat bukti telah dilakukannya sosialisasi kegiatan operasional RKTPH dan program CSR Tahun 2019 s/d 2024 kepada masyarakat desa/dusun di sekitar areal blok RKTPH tahun bersangkutan yang terdampak langsung dengan adanya kegiatan operasional pemanfaatan hutan. Dari hasil sosialisasi terdapat beberapa kesepakatan antara Auditi dengan masyarakat, dimana isi dari kesepakatan tersebut telah direalisasikan pada Tahun Kegiatan 2019 s/d 2023, sedangkan untuk Tahun Kegiatan 2024 dalam proses pemenuhan. - Auditi telah melakukan sosialisasi PADIATAPA pada Tahun 2019 s/d 2024 terkait dengan keberadaan kawasan lindung di dalam areal konsesi, maupun di dalam lokasi Blok RKTPH Tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024. Keberadaan kawasan lindung dimaksud berupa KPPN/KPPS dan sempadan sungai. Di dalam areal Blok RKTPH tidak terdapat kawasan lindung yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat setempat, seperti mata air, cagar budaya, areal pemakaman atau areal lainnya yang dikeramatkan, dan areal yang menjadi mata pencaharian masyarakat (non kayu).
2.	PRODUKSI	
	2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari	BAIK - Auditi sudah memiliki kelengkapan dokumen RKUPH selama periode 2019-2024, sebanyak 3 tiga dokumen, yaitu dua dokumen RKUPH Periode Tahun 2012-2021 dan revisinya serta RKUPH Periode Tahun 2022-2031. - Terdapat kesesuaian letak dan luas penataan areal kerja di lapangan tahun 2019-2024 berdasarkan RKUPH di periode waktunya. Namun ditemukan perbedaan nomor petak pada



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
		dokumen Revisi RKUPH Periode Tahun 2012-2021 dengan nomor petak pada dokumen RKUPH Periode Tahun 2022-2031. - Kegiatan pemeliharaan blok dan petak dilaksanakan pada saat Et-0. Kegiatan pemeliharaan batas blok dilaksanakan untuk kepastian batas areal penebangan. Hasil pengecekan di lapangan terlihat batas blok dan petak dengan jelas.
	2.2. Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan	SEDANG - Tersedia data potensi pemanfaatan hutan berupa hasil hutan kayu yang dimiliki auditi. Data tersebut berupa yaitu IHMB, ITSP dilengkapi dengan peta pendukung, dan laporan hasil crusing. - Berdasarkan data periode ITSP 2019 sampai dengan 2024 terdapat penurunan volume tegakan siap tebang (40 cm up), terutama di tahun 2023. Auditi memiliki 2 PUP, namun datanya belum menjadi patokan untuk menentukan jatah tebang tahunan.
	2.3. Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan	SEDANG - Secara garis besar auditi telah memiliki SOP lengkap mencakup semua tahapan pengelolaan hutan, SOP dibuat melalui tahapan TPTI dan pada tahun 2021 dilakukan revisi juga menambah SOP untuk tahapan di teknik Silvikultur Intensif. - Implementasi kegiatan telah dilakukan oleh auditi dengan standar SOP yang telah disusun. Namun masih terdapat pergeseran waktu, ketidaksesuaian dengan SOP, dan target kegiatan yang belum terpenuhi. - Realisasi penanaman selama periode tahun 2019-2023 mengalami penurunan pada kurun dua tahun terakhir. Penurunan ini terutama terjadi pada kegiatan penanaman SILIN. Rata-rata realisasi penanaman untuk semua kegiatan selama lima tahun ini adalah 72,04%.
	2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan	BAIK - Audi sudah memiliki SOP Pemanenan Ramah Lingkungan (Reduce Impact Logging /RIL) yang menyangkut tiga tahapan besar. Tahapan tersebut terkait dengan SOP kegiatan lain yang terkait. Secara rinci tahapan tersebut adalah pra pemanenan, pelaksanaan pemanenan, dan pasca pemanenan. - Auditi sudah mengimplementasikan SOP RIL di lapangan per jenis kegiatan. Namun terdapat kegiatan yang tidak tepat waktu dan belum dilaksanakan sepenuhnya oleh pelaksana di lapangan. - Selama kurun waktu tahun 2019 -2023, tingkat kerusakan tegakan tinggal semakin menurun. Rata-rata selama kurun waktu lima tahun persentase kerusakan tegakan tinggal sebesar 18,88%.
	2.5. Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disetujui	BAIK - Auditi sudah memiliki dokumen RKTPH yang lengkap. Selama kurun waktu 2019-2024 telah memiliki enam dokumen RKTPH yang dibuat secara self approval. - Terdapat kesesuaian antara peta kerja operasional seperti : Peta PAK, Peta ITSP, dan Peta PWH, peta pohon dan kontur dengan peta yang terlampir dalam dokumen RKTPH Tahun terkait, selama periode 2019-2024. - Terdapat kesesuaian antara penandaan batas blok, penandaan petak dalam blok RKT serta penandaan wilayah lindung dengan peta kerja, dan peta RKT yang digunakan - Selama lima tahun pengamatan audit, yaitu dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, terdapat fluktuasi realisasi produksi. Rata-rata realisasi produksi selama lima tahun adalah 76,59% untuk pencapaian volume dan 77,29% untuk pencapaian luas.



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
	2.6. Kemampuan finansial pemegang PBPH pada hutan produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan	<u>SEDANG</u> - Pada kurun waktu lima tahun, yaitu tahun 2019-2023 menunjukkan kemampuan finansial dari auditi adalah nilai likuiditas > 150%, solvabilitas <100%, dan profitabilitas positif. Opini yang dikeluarkan oleh akuntan publik adalah Opini Wajar dengan Pengecualian. - Alokasi dana selama periode lima tahun, yaitu 2019-2023 memiliki perbedaan paling besar kegiatan pemanenan dan terkecil adalah penelitian dan pengembangan. Rata-rata selama lima tahun perbedaannya berkisar 44%. - Realisasi anggaran selama periode 2019-2023 berdasarkan dokumen akuntan publik dan dokumen operasional produksi, rata-ratanya selama lima tahun sebesar 84,1%. - Realisasi pendanaan untuk kegiatan pengelolaan hutan lancar dibuktikan dengan nilai likuiditas >150%, namun terdapat ketidaktepatan waktu untuk beberapa output kegiatan operasional di lapangan, dan terdapat keterlambatan gaji karyawan. - Realisasi modal untuk kegiatan penanaman TPTI, non TPTI dan kelola lingkungan selama periode 2019-2023 rata-rata adalah 87,3%. Namun terdapat rata-rata per kegiatan yang masih dibawah 80% selama kurun waktu lima tahun, yakni kegiatan non TPTI dengan realisasi sebesar 77%.
3.	EKOLOGI	
	3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan lindung serta Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT)	<u>BAIK</u> - Alokasi kawasan lindung didasarkan pada dokumen RKUPH Periode 2022 s.d 2031 seluas 1.910 Ha (5,18 % dari total 36.890 Ha). Kawasan lindung tersebut sesuai dengan kondisi biofisiknya dan dapat dibuktikan keberadaannya di lapangan, namun Auditi belum memiliki informasi hasil identifikasi ABKT yang didasarkan pada Perdijen KSDAE No. P.5/KSDAE/SET/KUM.1/9/2017. - Pada batas kawasan lindung telah dilakukan penandaan batas adalah sepanjang 574,11 km (112,91 % dari yang seharusnya), namun Auditi belum melaksanakan kegiatan deliniasi ABKT di lapangan. - Penutupan lahan kawasan lindung didasarkan pada Peta Penafsiran Mosaik Planet Scope liputan tanggal 17 Mei 2023 dan Citra Landsat 8 OLI Pth/Row 118/61 liputan tanggal 14 Februari 2023, sebagian besar (92,84 %) berupa areal berhutan, baik hutan lahan kering primer maupun hutan lahan kering sekunder. Terdapat upaya penanaman pengayaan dan rehabilitasi kawasan lindung. - Berdasarkan Peta Digital Sistem Lahan Indonesia, Lembar Muara Teweh (1715) dan Lembar Buntok (1714), Seluruhnya jenis tanah termasuk tanah mineral, dengan tipe ekosistem hutan lahan kering sehingga tidak ada kegiatan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut. - Kegiatan sosialisasi keberadaan dan fungsi kawasan lindung telah dilakukan terhadap karyawan dan masyarakat Dusun Tamiyang Mitus, Dusun Bamban dan Desa Pendreh. Kondisi tutupan lahan berhutan pada kawasan lindung cenderung meningkat. Tidak ada konflik dengan masyarakat terkait dengan batas dan alokasi kawasan lindung. - Kegiatan pengelolaan kawasan lindung diimplementasikan baik di Sempadan Sungai maupun KPPN. Laporan sudah mencakup seluruh jenis kawasan lindung sesuai dengan hasil tata ruang dalam dokumen RKUPH. Terdapat bukti bahwa laporan telah disampaikan ke instansi terkait sesuai dengan tata waktu.
	3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	<u>BAIK</u> - Prosedur perlindungan dan pengamanan hutan tersedia dalam bentuk 5 buah SOP. Keseluruhan prosedur perlindungan tersebut telah sesuai dengan jenis gangguan yang ada serta telah memenuhi standar teknis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
		- Ketersediaan sarana prasarana perlindungan gangguan hutan belum sesuai dengan ketentuan dalam Permen LHK No. P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016, baik jenis maupun jumlahnya. Jumlah sarana prasarana untuk perlindungan terdiri dari 72 jenis alat dengan jumlah total sebanyak 199 unit. - Jumlah SDM Damkarhutla sebanyak 1 regu inti (15 orang), dibantu oleh seluruh karyawan dan anggota MPA. Ketersediaan SDM regu inti memiliki kompetensi di bidang pengendalian kebakaran hutan, namun belum memanfaatkan teknologi dalam melaksanakan kegiatan perlindungan hutan. - Kegiatan perlindungan diimplementasikan melalui tindakan tertentu dan sepenuhnya telah mempertimbangkan seluruh jenis gangguan terhadap hutan yang mungkin terjadi. Tersedia rekaman kegiatan secara lengkap dan telah dilaporkan ke instansi berwenang.
	3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat pemanfaatan hutan	BAIK - Auditi memiliki prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia dalam bentuk 5 SOP terkait prosedur pengelolaan serta 4 SOP terkait prosedur pemantauan. Prosedur tersebut telah mencakup seluruh dampak yang harus dikelola dan dipantau sesuai dokumen RKL dan RPL. - Terdapat sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia, namun belum seluruhnya sesuai dengan rekomendasi dalam RKL- RPL khususnya terkait dengan izin TPS Limbah B3. Terdapat 4 orang SDM yang memiliki kualifikasi sebagai GANISPH-BINHUT. - Implementasi pengelolaan dampak terhadap komponen fisik dan kimia dilakukan secara vegetatif dan teknik sipil. Implementasi pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk limbah B3 sesuai dengan dokumen RKL dan RPL. Berdasarkan data time series, terlihat adanya efektifitas pengurangan dampak lingkungan yang terjadi.
	3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik	SEDANG - Auditi memiliki prosedur terkait identifikasi flora dan fauna dilindungi sebanyak 2 SOP. Identifikasi status perlindungan mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018, Redlist IUCN dan CITES. - Auditi telah melaksanakan identifikasi flora dan fauna namun hanya dilakukan pada areal bekas tebangan tahun sebelumnya. Identifikasi dilaksanakan pada jalur berpetak yang dibuat secara sistematis sepanjang 3 km. Belum dilakukan pada plot permanen di kawasan lindung dan areal bekas tebangan untuk memperoleh data time series. - Terdapat data hasil identifikasi flora dan fauna setiap 1 tahun sekali termasuk status perlindungannya. Hasil identifikasi fauna belum mengintegrasikan jenis fauna di luar jalur pengamatan berdasarkan temuan insidental dan belum ada peta sebaran jenis flora dan fauna dilindungi.
	3.5. Pengelolaan Flora dan fauna untuk : - Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.(kawasan yang dilindungi dan ABKT) - Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah serta endemik hasil dari kegiatan identifikasi	BAIK - Auditi memiliki prosedur terkait dengan pengelolaan flora dan fauna dilindungi dalam bentuk 3 SOP. Seluruh prosedur tersebut memenuhi aspek legal formal, baik struktur maupun substansinya dan telah mengacu pada peraturan perundang-undangan terbaru - Terdapat implementasi pengelolaan flora dan fauna, namun belum dilakukan pengelolaan secara spesifik terhadap jenis dilindungi hasil identifikasi. Selain itu belum ada ada peta sebaran flora dan fauna dilindungi serta Pemasangan rambu perlintasan fauna dilindungi. - Terdapat peningkatan tutupan lahan di kawasan lindung maupun areal kosesesi secara keseluruhan. Adanya peningkatan kualitas habitat dan perjumpaan secara langsung dengan berbagai jenis fauna dilindungi, mengindikasikan tidak adanya gangguan terhadap habitat flora dan fauna.



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
4.	SOSIAL	
	4.1. Kejelasan deliniasi/batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi	<u>SEDANG</u> - SOP yang tersedia dinilai telah cukup memenuhi berdasarkan adanya legalitas dokumen yang ditandatangani oleh direksi, terdapat penanggungjawab yang sesuai struktur organisasi yang berlaku dan isi dokumen sesuai dengan prosedur kegiatan yang dimaksud serta mengacu pada ketentuan perundang-undangan - Sampai dengan tahun 2024, belum tersedia dokumen Survey Sosial, Data terkait HHBK dan Data Perladangan masyarakat yang menggambarkan kondisi masyarakat terkini. Rekaman hasil yang tersedia masih mengacu pada data lama dan belum sesuai dengan SOP - Terdapat bukti adanya penataan batas secara partisipatif di Dusun Lamiang Mitus, Desa Pendreh, penataan batas secara partisipatif di Desa Sei Rahayu II. Namun Penataan batas partisipatif yang dilakukan terhadap dusun yang berada didalam areal konsesi tidak dilengkapi peta dan informasi luas kawasan yang disepakati para pihak, serta data perladangan masih menggunakan data yang lama.
	4.2. Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan terukur	<u>BAIK</u> - Tersedia laporan hasil pemetaan konflik dan telah sesuai dengan PermenLHK No. P.8 Tahun 2021 Lampiran V tentang Identifikasi dan Pemetaan Konflik. Namun Laporan hasil pemetaan konflik belum dilaporkan secara periodik kepada Dinas/Instansi terkait - SOP terkait resolusi konflik sudah tersedia. SOP dinilai telah cukup mengakomodir seluruh potensi konflik yang ada dan sudah mengacu pada PermenLHK No. P.8 Tahun 2021 Lampiran V tentang Identifikasi dan Pemetaan Konflik. SOP sudah disosialisasikan di Desa Pendreh, namun belum disosialisasikan di Dusun Sei Bambi, Desa Sei Rahayu I, Desa Lemo I dan Desa Bintang Ninggi I dan II - Tersedia kelembagaan penanganan resolusi konflik yang melibatkan para pihak yang didukung dengan adanya pendanaan yang sesuai dengan kebutuhan dalam setiap tahapan penyelesaian konflik - Auditi telah memiliki dokumen rencana resolusi konflik yang berbasis hasil identifikasi pemetaan konflik - Tersedia dokumen realisasi penanganan konflik periode tahun 2020 – 2021 dan telah direalisasikan seluruhnya (100)%. Sedangkan untuk periode tahun 2022 -2024 tidak terjadi konflik
	4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	<u>BAIK</u> - Dokumen yang tersedia meliputi data ketenagakerjaan, data masyarakat yang melakukan perjanjian kerjasama, data pemanfaat HHBK, pemilik kebun dan ladang, Peta Desa yang menjadi Desa Binaan, peta batas partisipatif Dusun Sei Bambi dan Dusun Lamiang Mitus, Dokumen AMDAL dan informasi tentang tidak adanya situs budaya didalam areal konsesi. Namun data dan informasi yang tersedia belum lengkap meliputi seluruh desa di dalam dan sekitar areal konsesi. Data dan informasi yang tersedia sebagian besar belum diperbaharui/belum menggambarkan kondisi saat ini - Tersedia mekanisme peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat dalam dokumen SOP peningkatan akses masyarakat dalam pemanfaatan SDH, dan SOP Peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat. SOP dinilai lengkap namun belum disosialisasikan kepada masyarakat - Tersedia dokumen rencana pemegang PBPH mengenai kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif yang tertuang dalam dokumen RKUPH Periode 2022-2031, dokumen RKTTPH tahun 2021-



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
		2024 dan dokumen Rencana Operasional tahun 2021- 2024. Dokumen dinilai telah mengakomodir aspirasi masyarakat - Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif sebagian besar telah direalisasikan. Realisasi Rencana Operasional kegiatan kelola sosial rata-rata mencapai 85,06 persen. Masih tersedianya akses untuk memanfaatkan HHBK. Pemenuhan tali asih bagi masyarakat yang ladang/kebunnya terkena blok RKT Tahun 2022 – 2024, kerjasama/kemitraan dalam supply bahan pangan, kerjasama pemiliran kayu dan penyerapan tenaga kerja lokal rata-rata pertahun mencapai 90,05 persen
	4.4. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	BAIK - Identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggungjawab sosial telah melibatkan masyarakat desa dan telah mendapatkan persetujuan dari aparat desa dan manajemen perusahaan - Tersedia dokumen rencana tanggung jawab sosial dan lingkungan yang telah dituangkan dalam dokumen rencana jangka panjang dan jangka menengah (RKU, RKT dan RO). Perencanaan telah mencakup program prioritas dengan dukungan SDM dan anggaran yang cukup sesuai hasil identifikasi - Auditi telah memiliki mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dalam bentuk SOP Kelola Sosial dan SOP Pemenuhan Kewajiban Sosial. SOP telah sesuai aturan dan telah mendapatkan pengesahan dari yang bewenang - Terdapat bukti adanya sosialisasi rencana kelola sosial tahun 2022 – 2024 kepada masyarakat di Desa Pendreh dan Dusun Lamiang Mitus, Desa Pendreh - Terdapat bukti realisasi pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan di lapangan yaitu : realisasi kelola sosial rata-rata mencapai 85,06%, pemenuhan pemberian tali asih/fee kayu Rp. 177.700.000 untuk kegiatan RKT 2020 – 2024, dan pemberian pengobatan gratis bagi masyarakat sekitar konsesi (tahun 2019 – 2024) sebanyak 1.707 orang
	4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja	BAIK - Sebagian besar sarana hubungan industrial telah dimiliki oleh Auditi dalam dokumen : Peraturan Perusahaan, Surat Edaran Kebebasan Berserikat, keanggotaan organisasi pengusaha, Surat permohonan perubahan kepengurusan LKS Bipartit dengan No.05/BMAL/SK/V/2024 oleh Manager PT. Bina Multi Alam Lestari tertanggal 14 Mei 2024, dan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan serta memiliki prosedur penyelesaian perselisihan tenaga kerja (SOP/BMAL/ADM-002) - Berdasarkan dokumen standar jenjang karir dan dokumen implementasinya terdapat bukti bahwa Auditi telah mengimplementasikan jenjang karir kepada karyawannya yang dinilai memenuhi standar untuk dipromosikan dan dimutasikan. Selama Periode tahun 2019 – 2024 terdapat 28 orang yang telah dipromosikan dan dimutasikan - Selama periode tahun 2019 – 2024, terdapat bukti auditi telah mengimplementasikan pengembangan kompetensi karyawan dengan capaian sebesar 91,07% - Auditi dinilai telah memenuhi hak-hak kesejahteraan karyawan dengan bukti dokumen Peraturan Perusahaan dan kontrak kerja (PKWT), berikut bukti implementasinya yaitu terdapat dalam dokumen pembayaran upah (slip gaji), pembayaran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan dan terverifikasi dengan hasil wawancara kepada karyawan



5. RESUME HASIL PENILAIAN ASPEK LEGALITAS HASIL HUTAN

No.	Kriteria/Indikator	Verifier	Keterpenuhan
P.1	Kepastian areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau Hak Pengelolaan		
K1.1	Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produk		
	1.1.1 Pemegang PBPH atau Hak pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan PBPH atau hak pengelolaan yang sesuai dengan areal yang dikelolanya	a. Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan.	MEMENUHI PT. Bina Multi Alam Lestari telah memiliki seluruh dokumen legal yang disahkan oleh pejabat yang berwenang berikut lampiran peta, serta lokasi areal sesuai fungsinya dengan peta Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Tengah.
		b. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada).	MEMENUHI PT. Bina Multi Alam Lestari memiliki data dan informasi terhadap areal untuk penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH berupa deliniasi peta di dalam peta RKUPH 2022 – 2031 dan Peta RKTPH yang menggambarkan lokasi izin pertambangan atas nama PT. Berkat Bumi Persada, PT. Nantoy Bara Lestari, PT. Suprabari Mapanindo Mineral untuk kegiatan tambang batu bara dengan total luasan 1.350,37 Ha.
P.2	Memenuhi sistem dan prosedur pennebangan yang sah		
K2.1	Adanya rencana kerja yang sah		
	2.1.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai ketentuan	a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan lampiran-lampirannya.	MEMENUHI PT. Bina Multi Alam Lestari memiliki RKUPH Tahun 2022-2031 dan lampirannya yang disahkan oleh pejabat yang berwenang melalui Keputusan Menteri LHK No. SK.18/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/1/2021 tanggal 7 Januari 2021.
	2.1.2 RKUPH/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH/ RTT) disahkan oleh pejabat yang berwenang	a. Dokumen RKUPH/RPKH, RKTPH/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : • Dokumen RKUPH/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/inventarisasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional di bidang kehutanan • Dokumen RKTPH/ RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/ RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. • Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut	MEMENUHI PT. Bina Multi Alam Lestari dokumen perencanaan RKUPH Periode 2022-2031, RKTPH 2023 dan 2024 beserta lampirannya yang dibuat oleh GANISPH Perencanaan Hutan atas nama Sikinto No. Reg. 01210009646 yang berlaku sejak 24 Desember 2022 s/d 24 Desember 2027 yang disahkan pejabat yang berwenang secara lengkap dan sah sesuai ketentuan yang berlaku.



No.	Kriteria/Indikator	Verifier	Keterpenuhan
K2.2	Adanya rencana penebangan yang sah		
	2.2.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan memiliki rencana penebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang	a. Laporan Hasil <i>Cruising</i> (LHC) beserta lampirannya	MEMENUHI Terdapat Laporan Hasil Cruising (LHC) di PT. Bina Multi Alam Lestari yang diperuntukan untuk ITSP pada kegiatan URKTPH 2023 dan 2024 yang dibuat oleh GANISPH Perencanaan Hutan atas nama Sikinto dengan Nomor Register: 01210009646 dan telah disahkan oleh Direktur. Berdasarkan hasil uji petik sampel pohon seluruhnya telah sesuai dengan implementasi lapangan.
		b. Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implementasinya di lapangan	MEMENUHI PT. Bina Multi Alam Lestari telah menandai areal kerja yang tidak boleh ditebang/kawasan lindung pada RKTPH Tahun 2023 dan 2024 yang telah tergambar pada lampiran peta. Keberadaan penandaan kawasan lindung tersebut terbukti di lapangan ditandai dengan adanya papan informasi yang jelas antara batas blok atau petak dengan batas kawasan lindung berserta jalur rintisan dengan tanda berupa 1 garis horizontal pada patok atau pohon berwarna merah.
		c. Penandaan blok tebang/ blok RKTPH/ petak RTT yang jelas di peta dan implementasinya di lapangan	MEMENUHI Penandaan blok dan petak tebang RKTPH 2023 dan 2024 tergambar dengan jelas pada lampiran peta berupa tanda garis warna merah untuk batas blok serta garis warna hitam untuk batas petak dan keberadaan tanda batas terbukti di lapangan berupa papan nama dan jalur rintisan blok dan petak.
		d. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman	TIDAK DIVERIFIKASI Berdasarkan verifikasi dokumen perencanaan RKUPH, RKTPH dan hasil wawancara bahwa PT. Bina Multi Alam Lestari mengelola areal hutan seluruhnya dengan sistem TPTI pada hutan alam. Sehingga pada verifier 2.2.1.d. tidak dilakukan verifikasi.
P.3	Keabsahan produksi dan peredaran hasil hutan kayu		
K3.1	PBPH atau Hak Pengelolaan menjamin bahwa seluruh hasil hutan kayu yang diproduksi dapat dibuktikan keabsahan-nya, dan diangkut/ diedarkan dilengkapi dokumen angkutan yang sah		
	3.1.1 Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang /dipanen telah di-LHP-kan	Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang	MEMENUHI Identitas fisik kayu di lapangan, telah sesuai dengan dokumen penatausahaan hasil hutan (Id



No.	Kriteria/Indikator	Verifier	Keterpenuhan
			Barcode, Buku Ukur dan LHP). Seluruh hasil produksi periode (Januari 2023 s/d Mei 2024) telah tercatat dalam dokumen LHP yang dibuat oleh Petugas Pembuat LHP yang sah. Auditi memiliki sarana dan prasarana SIPUHH yang memadai dan efektif di lokasi PBPH. Auditi dalam membedakan kayu yang belum di LHP-kan dengan cara memisahkan tumpukan untuk seluruh kayu yang belum diukur.
	3.1.2 Pengangkutan/ peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah	Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah	MEMENUHI Seluruh hasil produksi kayu bulat yang diangkut dari areal PT. Bina Multi Alam Lestari dalam periode Januari 2023 s/d Mei 2024 setiap simpul telah dilindungi dengan surat keterangan angkutan kayu yang sah (SKSHHK) dan pemilirannya tercatat dalam dokumen Laporan Mutasi Kayu Hasil Pemanenan (LMKHP) di TPK.
	3.1.3 Penelusuran asal usul hasil hutan kayu	Tanda-tanda PUHH/ barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan dapat dilakukan lacak balak	MEMENUHI Terdapat tanda-tanda PUHH yang tertera pada kayu bulat hasil produksi dimana tanda-tanda tersebut sesuai dengan dokumen SOP/BMAL/TUK-001 tentang Tata Usaha Kayu (TUK) yang telah revisi ke-1 tanggal 1 Juni 2021.
K3.2	Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah melunasi PNB		
	3.2.1 Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).	MEMENUHI Seluruh Kewajiban Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) untuk LHP periode Januari 2023 s/d Mei 2024 PT. Bina Multi Alam Lestari telah dibayar lunas sesuai tagihan Penerimaan Negara pada Sistem Informasi PNB Online (SIMPONI) untuk kewajiban DR adalah sebesar US\$. 600.081,26 dan kewajiban PSDH sebesar Rp. 3.223.801.857,00,- untuk kayu sebanyak 39.935,79 m3 melalui Bank Mandiri dan Bank BNI. Pada periode tersebut terdapat denda yang harus dibayarkan oleh PT. Bina Multi Alam Lestari, total sebesar untuk PSDH Rp. 16.315.017,00,- sedangkan DR US\$. 3.341,07 dan seluruh denda telah dibayar lunas melalui bank Mandiri.
K3.3	Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
	3.3.1 Implementasi Tanda SVLK	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal)	MEMENUHI Terdapat penggunaan Tanda SVLK yang dibubuhkan pada setiap Label Id Barcode di bontos kayu dan



No.	Kriteria/Indikator	Verifier	Keterpenuhan
			dokumen SKSHHK yang menyertai setiap pengangkutan kayu. Pembubuhan Tanda SVLK tersebut telah sesuai dengan ketentuan pada Pedoman Penggunaan Tanda SVLK.
P.4	Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan		
K4.1	Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut		
	4.1.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan	Keberadaan Dokumen AMDAL dan perubahannya	MEMENUHI Auditi telah memiliki dokumen lingkungan berupa AMDAL yang meliputi dokumen ANDAL, dokumen Rencana Kelola Lingkungan (RKL) dan dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang lengkap dan telah mendapat pengesahan dari BAPELDADA Kabupaten Barito Utara, No. 84.990/BPDL/II/2002, tanggal 8 Pebruari 2002.
	4.1.2 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial	a. Keberadaan dokumen RKL dan RPL serta perubahannya. b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik- kimia, biologi dan sosial yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik.	MEMENUHI Auditi telah menyusun Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Semester I dan Semester II Tahun 2023, yang telah disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Barito Utara. MEMENUHI Auditi telah melakukan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang mengacu pada dokumen RKL dan RPL yang disahkan setiap semester meliputi kegiatan aspek fisik-kimia, biologi dan sosial, serta terdapat bukti fisik di lapangan.
P.5	Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan		
K5.1	Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
	5.1.1 Prosedur dan implementasi K3	a. Implementasi prosedur K3	MEMENUHI PT. Bina Multi Alam Lestari telah memiliki SOP K3 dan telah menerapkan kewajiban K3 di wilayah kerjanya, dibuktikan dengan terbentuknya P2K3 yang bertugas mengawasi dan mengevaluasi implementasi program K3.



No.	Kriteria/Indikator	Verifier	Keterpenuhan
		b. Ketersediaan peralatan K3	MEMENUHI PT. Bina Multi Alam Lestari secara periodik mendata ketersediaan peralatan keselamatan dan kesehatan dengan membuat laporan ketersediaan alat dan laporan penyerahan alat kepada karyawan sesuai hasil identifikasi bahaya dilapangan. Sedangkan jenis resiko, tindakan pencegahan dan penanganan K3 dan auditi telah memiliki peralatan dan sarana K3 yang berfungsi dengan baik yang ditempatkan di lokasi-lokasi strategis.
		c. Catatan kecelakaan kerja dan pelaporannya	MEMENUHI Tersedia catatan kecelakaan kerja dengan laporan nihil yang dibuat triwulan periode Januari 2023 s.d Mei 2024 oleh P2K3 dan telah dilaporkan kepada Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Tengah. Upaya dalam meminimalisir kecelakaan kerja berupa identifikasi resiko di areal kerja, penyediaan peralatan K3, pemasangan rambu-rambu peringatan dan himbauan, pengawasan dan kegiatan sosialisasi tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) kepada seluruh karyawan di Base Camp.
K5.2	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
	5.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	MEMENUHI Direktur telah membuat Surat Edaran No SE.01/BMAL/I/2023 di buat oleh perusahaan dan ditanda tangani oleh Direktur pada tanggal 9 Januari 2023 yang menyebutkan bahwa perusahaan mengizinkan dan tidak akan menghalangi setiap pekerja untuk membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja.
	5.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	MEMENUHI Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan yang berlaku sampai 26 Januari 2025 didalamnya mengatur hak-hak dan kewajiban perusahaan dan karyawan. Dokumen tersebut mendapat pengesahan dari pejabat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.



No.	Kriteria/Indikator	Verifier	Keterpenuhan
	5.2.3 Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	MEMENUHI PT. Bina Multi Alam Lestari memiliki komitmen untuk tidak mempekerjakan karyawan yang usianya masih di bawah umur 18 Tahun sesuai Surat Edaran No. SE.2/BMAL/I/2023 yang dikeluarkan oleh Direktur tanggal 19 Januari 2023 tentang kebijakan perekrutan karyawan.

Bogor, Mei 2024
LPVI PT. Ayamaru Sertifikasi

ttd

Ir. Akhmad
Direktur